

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA, PENYIDIKAN, REKONSTRUKSI, PRINSIP AKUSATUR DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

#### A. HUKUM ACARA PIDANA

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Simons menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana Negara melalau alat – alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.<sup>43</sup> KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian – bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, upaya hukum, penyitaan, penangkapan, dan lain – lainnya diberi definisi secara jelas dalam KUHAP.

Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan – peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang – undang pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Negara melalui alat – alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.hlm.4

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 6.

3. Mengambil tindakan – tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan – bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim member keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Selain itu Mantan Ketua Mahkamah Agung, Wijoyo Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan – badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dapat dilihat terdapat persamaan rumusan antara Simons, Bemmelen dan Wijoyo ialah menerangkan bahwa pada dasarnya hukum acara pidana adalah tentang bagaimana negara dalam hal ini badan yang berkuasa melaksanakan haknya untuk memidana dan

menjatuhkan pidana karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang – undang pidana.<sup>45</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara, dalam hal adanya persangkaan dilanggarnya undang – undang pidana.<sup>46</sup> Hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan telah melakukan perbuatan pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>47</sup> Dalam hal mencari kebenaran yang dimaksud kebenaran disini adalah kebenaran materil.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>46</sup> Ahmad S Soema Di Praja, *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 1957, hlm.15

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.8

Selain itu Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya menurut Van Bemmelen adalah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai pada sebuah putusan.

Karena fungsi yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai suatu kekurangan, misalnya rumusan De Bosch Kemper, keseluruhan asas – asas dan peraturan perundang – undangan mengenai mana saja Negara yang menjalankan hak – haknya kerana terjadi pelanggaran Undang – undang pidana, kelihatan kurang lengkap.<sup>49</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa sesungguhnya tujuan dari hukum acara pidana sebagai mencari kebenaran materil itu hanya sebagai tujuan antara – tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkongkritkan hukum pidana materil.

### **3. Asas – Asas Dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana sejatinya bersumber dari dua sumber utama, yang pertama yang bersumber dari UUD yang menjelaskan dalam pasal 24 dan 25 bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Adapun asas – asas yang berkaitan dengan HAM dalam Undang - undang NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **1. Asas – asas Umum**

Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak – hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela diri terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini hanya dapat berlangsung apabila kita selalu dapat meyakini netralnya dan bebasnya pengadilan atau hakim.<sup>51</sup> Pada kenyataan, suatu desain prosedur hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak – hak pejabat Negara untuk “ menyelesaikan perkara” atau menemukan kebenaran, ketimbang memperhatikan hak – hak seorang warga Negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau

---

<sup>51</sup> Sesuai dengan tujuan KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa.

pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.<sup>52</sup>

Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan :

*“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdsarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 194, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”*

Dalam penjelasan KUHAP dapat ditemukan 10 (sepuluh) asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:

- a. Perlakuan yang sama di muka huku, tanpa diskriminasi apapun.
- b. Praduga tidak bersalah .
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum.
- h. Pelanggaran atas hak – hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang – undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.

---

<sup>52</sup> Ibid.

- i. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan – putusannya.<sup>53</sup>

Kesepuluh asas diatas harus dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar – benar memperhatikan dan melindungi HAM. Kedua asas tersebut harus saling mengisi, sejalan dan harmonis, dan kemudian diimplementasikan dalam peraturan – peraturan, demi tegaknya hukum dan keadilan. Apabila tersangka dan terdakwa berada dalam tahanan, ia berhak menuntut untuk segera diadili dalam jangka waktu yang wajar, dan tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 50 KUHAP yang menegaskan adanya hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.<sup>54</sup>

## 2. Asas – asas khusus

---

<sup>53</sup> Mardjono Reksodiputro Hak – hak tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak – hak Warga Negara (Civil Right), disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FHUI tanggal 6 Maret 1990.

<sup>54</sup> Ibid.

a. Asas Pemeriksaan Akusator dan Inkuisitor

Kebebasan member dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator. Ini berarti, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Asas inkuisitor artinya tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh penyidik untuk pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan asas akusator berarti tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan.

Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan dari tersangka. Kadang – kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.<sup>55</sup>

Maksud penggunaan asas ini ialah agar terdakwa dapat mengerti benar – benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaanya. Terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga

---

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm.50.

hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya.

Definisi di dalam KUHAP tentang tersangka dan terdakwa terdapat pada pasal 1 Butir 14, mengenai tersangka sebagai berikut:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.*

Salah satu hak tersangka/terdakwa yang sering dipermasalahkan ialah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik penuntut umum dan hakim. Sering hak ini dikaitkan orang dengan asas akusator (*accusator*).<sup>56</sup> Menurut pendapat Mardjono, hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut di atas bukan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai “manusia” yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai objek dan subjek anggota masyarakat. Jika seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran material sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, hal itu merupakan suatu resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Akan tetapi, seorang tersangka/terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah , *op.cit.*, hlm.77.

didakwakan. Setiap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah (*presumption of innocence*).<sup>57</sup>

Menurut pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, KUHAP sendiri tidak member penjelasan. Akibatnya, timbul usaha menafsirkan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan itu, menurut pasal 21 (1) KUHAP, penahanan kadar pembuktiannya ternyata lebih tinggi daripada tingkat penangkapan. Bukan lagi pada bukti permulaan melainkan harus dengan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP.<sup>58</sup>

## **B. Penyidikan**

### **1. Dasar Hukum Penyidikan**

Dalam proses penyidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyelidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>57</sup> Patrick Devlin, Terpetik dari Mardjono Reksodiputro, *The Criminal Prosecution in England, London: Oxford University Press, 1996*, hlm.26.

<sup>58</sup> *Ibid*

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan
- b. Surat perintah tugas
- c. Laporan hasil penyidikan (LHP)
- d. Surat perintah penyidikan, dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 21 Perkap no 14 tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

## 2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penyidikan

pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya.<sup>59</sup> Sementara itu menurut De Pinto penyidikan adalah :<sup>60</sup>

“penyidikan (*opsporing*) adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Dalam bahasa Belanda istilah penyidikan sama dengan *opsporing*. Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyingung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa

---

<sup>59</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.34

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.35

5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau intoleransi
8. Berita acara (penggeladahan, inteloransi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses penyidikan berdasarkan KUHAP sendiri pada dasarnya merupakan tindak lanjut hasil dari proses penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.<sup>62</sup> Dalam proses penyelidikan, terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka selanjutnya kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan juga telah berubah menjadi tersangka.

Proses penyidikan berdasarkan KUHAP ini sendiri dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan pidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, yang antara lain dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan, serta pendapat atas hasil penyelidikan tersebut. Semua tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara, kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan.<sup>64</sup>

### 3. Prinsip – prinsip Dalam Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa prinsip yang turut mendasari pelaksanaan penyidikan itu sendiri, artinya bahwa ketika proses penyidikan dimulai sampai berakhir semua harus sesuai dengan prinsip penyidikan termaksud rekonstruksi itu sendiri. Beberapa prinsip-prinsip dalam proses penyidikan itu antara lain.<sup>65</sup>

1. Legalitas, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Professional, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Pengawas Penyidikan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
3. Proporsional, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

---

<sup>64</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>65</sup> Hartono “*Penyidikan dan penegakan hukum pidana : melalui pendekatan hukum progresif*” Jakarta , PT.Sinar Grafika:2010,hlm.30.

4. Procedural yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Transparan yaitu setiap kegiatan pengawas Penyidikan dilaksanakan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat yang berperkara atau mengajukan dan teknis.
6. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, admistrasi dan teknis.
7. Kepastian Hukum, yaitu terselenggaranya kegiatan pengawas penyidikan dalam melakukan pengawasan penyidikan berdasarkan perangkat hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.
8. Efektif, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran.

### **C. Prinsip Dalam KUHAP Yang Menunjang Asas Praduga Tidak Bersalah**

#### **1. Pengertian Prinsip Akusator**

Dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenangnya hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan

mempertahankan kebenarannya, berlawananan dengan prinsip yang bernama prinsip akusator.

KUHAP dengan menganut prinsip akusator, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai obyek bukan sebagai subjek pemeriksaan. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkatan pemeriksaan.<sup>66</sup>

1. adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didulukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Hal ini sesuai dengan pengertian tentang prinsip akusator prinsip akusator atau *accusatory procedure (accusatorial system)*, prinsip akusator ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sejajar dengan pejabat pemeriksaan dalam kedudukan hukum.

## **2. Fungsi Dan Tujuan Prinsip Akusatur**

Asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan, aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara pemeriksaan yang “inkuisitor” atau *inquisitorial system* yang

---

<sup>66</sup> Yahya Harahap.*Loc.cit*

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak member hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah ,tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.<sup>67</sup>

Sedangkan dalam prinsip akusatur seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak nyang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termaksud dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangka pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akusatur. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.134

## D. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah

### 1. Sejarah dan Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam Mukadimah kode hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun sebelum masehi telah mengisyaratkan bahwa asas praduga tidak bersalah telah diundangkan untuk membawa keadilan dalam Negara, memberantas yang jahat dan murka agar yang kuat tidak menindas yang lemah. Sejalan dengan itu asas praduga tidak bersalah juga tersirat dalam perintah Raja Thutmose dari mesir sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi perintah ini berisi penunjukan kepada ketua Mahkamah Agung Rekhmire agar senantiasa memegang teguh asas praduga tidak bersalah di ndalam proses peradilan, selain itu pengaturan mengenai asas ini juga ditemukan dalam perintah Raja Ashoka di India sekitar abad ke-3.<sup>69</sup>

Pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *Commission on Human Rights*, komisi yang bertugas merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, social dan budaya. Hasil kerja sama komisi ini dirumuskan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration of Human Right*. Dalam *Universal Declaration of Human Right* di dalmnya dimuat mengenai asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* dalam pasal 11 yang berbunyi :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Mien Rukmini, *Op.Cit.* hlm.40

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm.44

*“Everyone charged with a penal offence has right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”*

Artinya bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan terbuka, dan di dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelannya. Pada abad ke 11 asas praduga tidak bersalah mulai dikenal dalam sistem *common law*, khususnya Inggris dalam *Bill of Right* (1648) asas ini lahir karena dilatar belakangi oleh pendapat pribadi yang mulai berkembang saat itu, di Belanda asas praduga tidak bersalah mulai tercermin keberadaanya sejak tahun 1010 dalam dekrit Bishop Burchard van Worm yang menyatakan :<sup>71</sup>

“Tidak seorang pun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah”.

Sejarah pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum di Indonesia dimulai pada saat perumusan UUD 1945 yang dilakukan oleh panitia kecil membahas mengenai hak asasi manusia, selanjutnya maka dalam

---

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm.44

UUD dapat kita temui pengaturan mengenai asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi :<sup>72</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Dalam sistem hukum Indonesia yang dimaksud dengan asas praduga tidak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disdik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hakim tetap.<sup>73</sup>

## **2. Fungsi dan Tujuan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Asas itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya. Asas hukum merupakan ide atau suatu cita-cita yang menggambarkan suatu kenyataan. Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm.45

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm.68.

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Negara kita mengandung dua maksud, pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat dengan yang melakukan pemeriksaan.

Fungsi asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak, karena eksistensinya didasarkan pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Demikian juga halnya dengan asas praduga tidak bersalah mempunyai pengaruh normatif dan mengikat semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perkara, dalam arti semua pihak harus mentaati asas praduga tidak bersalah sehingga ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.<sup>74</sup>

### **3. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Hukum Indonesia**

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.9.

Dalam UUD 1945 memang terdapat pengaturan mengenai pemberlakuan asas praduga tidak bersalah di sistem hukum Indonesia yang dalam pasal 28D ayat (1) UUD berbunyi:<sup>75</sup>

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Selanjutnya asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara tersirat dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa:<sup>76</sup>

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>77</sup>

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

---

<sup>75</sup> Mien Rukmini, *Op.Cit.*hlm.63.

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap.*Op.Cit.*hlm.40

<sup>77</sup> Mien Rukmini, *Op.Cit.*hlm.66.

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1961, asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat angka 3 dan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa:<sup>78</sup>

“asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan undang-undang ini”

Asas tersebut salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah, dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP. Berdasarkan uraian diatas pula, tampak jelas bahwa asas praduga tidak bersalah bersumber dan HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan baik di dalam perundang-undangan nasional maupun di dalam dokumen nasional.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm.67.

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm.68.